

**KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN
NASIONAL DALAM PEMBERIAN HAK ATAS
TANAH NEGARA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA¹
Oleh : Petrik P. E. Kolinug²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemberian hak atas tanah negara dan bagaimana tata cara pemberian hak atas tanah negara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemberian hak atas tanah negara yaitu BPN mempunyai kewenangan untuk menentukan luasnya tanah pemberian; kewenangan BPN dalam pelaksanaan program transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, pendaftaran tanah, dan kewenangan BPN dalam pemberian hak atas tanah negara baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atau dapat juga dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota. 2. Tata cara pemberian hak atas tanah negara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konversi yang ditetapkan oleh kepala Badan Pertanahan

Nasional RI tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah.

Kata kunci: Kewenangan, Badan Pertanahan Nasional, Pemberian Hak, Tanah Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang diberikan kewenangan mengurus administrasi pertanahan. Semula Badan Pertanahan Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, kemudian ditambahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.³

Secara garis besar Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 ayat (1) PP No 10 tahun 2006). Selanjutnya dalam Pasal 2 PP No 10 tahun 2006 dinyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Adanya ketentuan peraturan pemerintah ini, maka secara jelas Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan baik secara nasional maupun daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pertanahan tersebut.

Upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat mempunyai aspek yang sangat luas, dari tingkat kebijakan termasuk penerbitan ketentuan peraturan yang diperlukan sampai tingkat pelaksanaannya. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan pertanahan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje Lasut SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101005

³ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 205.

Oleh karena BPN merupakan bagian internal dari komponen pembangunan bangsa, sebagaimana dengan komponen pembangunan bangsa yang lainnya maka peran dan posisi BPN dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara utuh terintegrasi, baik sebagai penegak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam peran membangun bangsa (*nation building*) dengan mengedepankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, dan prinsip hidup berdampingan secara damai.

Keberadaan organisasi BPN menjangkau sampai kedaerah pedesaan diseluruh wilayah Indonesia maka kegiatan dibidang Pertanahan akan dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam pembangunan bangsa bila bentuk dan implementasi kegiatan dapat disinkronisasikan dengan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat sebuah judul tentang: **“Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemberian hak atas tanah negara?
2. Bagaimana tata cara pemberian hak atas tanah negara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)?

C. METODE PENULISAN

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Instansi pemerintah yang diberikan kewenangan mengurus administrasi pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Semula Badan Pertanahan Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.⁵ Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, kemudian ditambahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 menetapkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Selanjutnya dalam pasal 3 menyatakan bahwa, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan,
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan,
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program dibidang pertanahan,
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang pertanahan,
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dibidang pertanahan,
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum,
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah,
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus,
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara atau daerah bekerja sama dengan departemen keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah,
11. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain,
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan program dibidang pertanahan,

⁴ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanaha: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 3.

⁵ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 205.

13. Pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan,
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik dibidang pertanahan,
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan,
16. Penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan,
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan,
18. Pengelolaan data dan informasi dibidang pertanahan,
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan,
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
21. Fungsi lain dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 yaitu bahwa Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- h. Inspektorat Utama.⁷

Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota di kabupaten/kota. Salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional adalah

pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. Pasal 28 yang menyatakan:

- 1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota.
- 2) Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.⁸

Tanah yang kewenangan pemberiannya diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Pemberian hak dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individu atau kolektif atau secara umum. Pemberian dan pembatalan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan dilakukan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional.⁹

B. Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Berikut ini akan diuraikan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah negara yang kewenangan pemberiannya oleh Badan Pertanahan Nasional. Hak atas tanah negara tersebut meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai.

1. Hak milik

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan hak milik adalah warga negara Indonesia, badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemberian hak milik untuk badan hukum hanya diberikan atas tanah-tanah yang

⁶ Lihat, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 42.

benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.¹⁰

Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis. Permohonan hak milik memuat keterangan mengenai pemohon apabila perorangan yaitu nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya.

Apabila pemohon merupakan badan hukum memuat keterangan mengenai: nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Selanjutnya permohonan hak milik memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

1. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kaveling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan hak lainnya.
2. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya).
3. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
4. Rencana penggunaan tanah.
5. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).¹²

2. Hak guna usaha

Pihak yang dapat mengajukan permohonan hak guna usaha adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Permohonan hak guna usaha diajukan secara tertulis. Permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pemohon, apabila perorangan berisi nama, umur,

kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaannya.¹³

Keterangan mengenai pemohon apabila badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik yang memuat: dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat, dan surat bukti perolehan tanah lainnya; letak, batas-batas, dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya); jenis usaha (pertanian, perikanan, atau perternakan).

3. Hak guna bangunan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Permohonan pemberian hak guna bangunan diajukan secara tertulis. Permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pemohon.¹⁴

Apabila perorangan berisi nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri atau suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Apabila badan hukum berisi nama, tempat kedudukan, akat atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik mengenai dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kaveling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; letak, batas-batas, dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya); jenis tanah (pertanian/non pertanian), rencana penggunaan tanah; status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).

¹⁰ Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hal. 38.

¹¹ *Ibid.*

¹² Urip Santoso, *lo-pCit*, hal. 220

¹³ Bachsan Mustafa, *Op-Cit*, hal. 40.

¹⁴ A. P. Parlindungan, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 8.

4. Hak pakai

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan hak pakai adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, instansi pemerintah, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Permohonan pemberian hak pakai diajukan secara tertulis.¹⁵

Permohonan hak pakai memuat keterangan mengenai pemohon. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungan. Apabila badan hukum: nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik:

1. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kaveling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.
2. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya).
3. Jenis tanah (pertanian/non pertanian).
4. Rencana penggunaan tanah.
5. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).¹⁶

Setiap penerima hak dalam pemberian hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah negara harus memenuhi kewajiban, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yaitu:

1. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan uang pemasukan kepada negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

2. Memelihara tanda-tanda batas.
3. Menggunakan tanah secara optimal.
4. Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah.
5. Menggunakan tanah sesuai dengan kondisi lingkungan hidup,
6. Kewajiban yang tercantum dalam sertifikat.¹⁷

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemberian hak atas tanah negara yaitu BPN mempunyai kewenangan untuk menentukan luasnya tanah pemberian; kewenangan BPN dalam pelaksanaan program transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, pendaftaran tanah, dan kewenangan BPN dalam pemberian hak atas tanah negara baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atau dapat juga dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.
2. Tata cara pemberian hak atas tanah negara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konversi yang ditetapkan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional RI tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah.

¹⁵ A. P. Parlindungan, *Op-Cit*, hal. 12.

¹⁶ Mohammad Machfudh Zarqoni, *Op-Cit*, hal. 30.

¹⁷ *Ibid*, hal. 242.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan pembaharuan tentang peraturan yang mengatur mengenai kewenangan Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Dihimbau kepada pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional agar dalam pemberian hak atas tanah negara kepada masyarakat, agar permohonan tidak berbelit-belit dan sebaiknya dipermudah, agar masyarakat tidak merasa dipersulitkan dan boleh mengikuti setiap prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan hak atas tanah negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

C. LITERATUR

- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanaha: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Handoko, Widhi, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Hartanto, Andy, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- _____, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Bandung, 1996.
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2004.
- Mustafa, Bachsan, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984.
- Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Parlindungan, A. P., *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung, 1982.

- Perangin, Effendi, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Sakarwi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Saleh, K. Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Sihombing, Irene Eka, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.
- Sumardjono, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Cetakan I, Jakarta, Kompas, 2006.
- Supriyadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Surhariningsih, *Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penerbitan*, Cetakan I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009.
- Zarqoni, Mohammad Machfudh, *Hak Atas Tanah: Perolehan Asal dan Turunannya, serta Kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Rights)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2015.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.